

SURAT KETETAPAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor: 02/A/TAP/DPM FEB-UB/IV/2017

Tentang:

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang:

1. Bahwa perlu diselenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai sarana mahasiswa baru mengenal kehidupan kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran kegiatan tersebut, diperlukan hukum yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan;
3. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya perlu membentuk Undang-Undang Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Mengingat:

1. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam Rapat Kelembagaan, Dengan Persetujuan Bersama

**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 18 April 2017

Pukul : 20;42

Ketua

**Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

Alfian Tanjung

NIM.145020101111031



UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya Malang selanjutnya disebut UB.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB selanjutnya disebut FEB UB.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa aktif S-1 FEB UB.
4. Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Maba adalah seluruh mahasiswa yang sedang menempuh semester satu.
5. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KM FEB UB adalah organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa aktif S-1 FEB UB.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut DPM FEB UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB.

7. Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut BEM FEB UB adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB.
8. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkatan jurusan di FEB UB.
9. Lembaga Otonom Fakultas yang selanjutnya disebut LOF adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di FEB UB.
10. Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LPMF adalah lembaga pers mahasiswa di FEB UB.
11. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya selanjutnya disebut PKK-MABA FEB UB.
12. Tim Pemantau Independen yang selanjutnya disebut TPI adalah kumpulan dari beberapa mahasiswa aktif S-1 FEB UB yang akan memantau dan mengevaluasi rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB.
13. *Steering Committee* yang selanjutnya disebut SC adalah kumpulan dari beberapa mahasiswa aktif S-1 FEB UB yang telah mempunyai pengalaman organisasi kemahasiswaan dilingkup FEB UB dan akan membuat kerangka konsep PKK-MABA FEB UB.
14. *Organizing Committee* yang selanjutnya disebut OC adalah kumpulan dari beberapa mahasiswa aktif S-1 FEB UB yang memahami kehidupan kampus dilingkup FEB UB dan akan menjalankan konsep PKK-MABA FEB UB.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Bagian kesatu

Nama

Pasal 2

Nama rangkaian acara PKK-MABA FEB UB ditetapkan oleh OC dengan memperhatikan etika serta relevan terhadap konsep yang hendak diusung.

Bagian kedua

Waktu

Pasal 3

Rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB dilaksanakan selama semester ganjil.

Bagian ketiga

Tempat

Pasal 4

Rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB bertempat di UB.

BAB III

TUJUAN KEGIATAN

Pasal 5

Secara umum tujuan dari kegiatan PKK-MABA FEB UB adalah membina dan memperkenalkan Maba pada kegiatan akademis dan kemahasiswaan agar Maba lebih mudah untuk beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi di FEB UB.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

1. PKK-MABA FEB UB adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh KM FEB UB, serta dalam pelaksanaannya diamanahkan kepada BEM FEB UB.

2. Kegiatan PKK-MABA FEB UB dilaksanakan dalam suatu rangkaian dan suatu tahapan kegiatan.
3. Peserta PKK-MABA FEB UB adalah seluruh Maba dan mahasiswa FEB UB yang tidak lulus PKK-MABA FEB UB sebelumnya.

Pasal 7

Rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB seperti dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) undang-undang ini adalah :

1. Orientasi Akademik selanjutnya disebut ORDIK;
2. Orientasi Mahasiswa selanjutnya disebut ORMAWA;
3. Krida Mahasiswa selanjutnya disebut KRIMA.

Pasal 8

Tahapan kegiatan PKK-MABA FEB UB seperti yang dimaksud di dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang ini adalah:

1. Pra-PKK-MABA FEB UB terdiri dari pendataan peserta serta pembekalan pelaksanaan PKK-MABA FEB UB;
2. PKK-MABA FEB UB terdiri dari ORDIK, ORMAWA, dan KRIMA.

Pasal 9

Kegiatan PKK-MABA FEB UB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi peserta PKK-MABA FEB UB.

BAB V

TUJUAN RANGKAIAN PKK-MABA

Pasal 10

Tujuan ORDIK adalah:

1. Memperkenalkan sistem akademik dan fasilitas di FEB UB.
2. Penggalian dan pengembangan bakat, kemampuan, atau keterampilan peserta PKK-MABA FEB UB.

Pasal 11

Tujuan ORMAWA adalah:

1. Pembinaan sikap dan kepribadian, serta menanamkan nilai moral, disiplin, dan cinta tanah air.
2. Pengenalan lembaga kemahasiswaan dalam KM FEB UB.
3. Membangun semangat kebersamaan peserta PKK-MABA FEB UB terhadap seluruh civitas akademika FEB UB.


Pasal 12

Tujuan KRIMA adalah:

1. Mengembangkan potensi diri melalui kegiatan pelatihan baik teori beserta praktik.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan aktualisasi yang dapat membentuk Peserta PKK-MABA FEB UB menjadi masyarakat akademis dalam fungsinya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB VI STRUKTUR BESAR KEPANITIAAN PKK-MABA FEB UB

Pasal 13



Keterangan :
—> : Instruktif
- - -> : Monitoring
..... : Koordinatif

BAB VII
PENYELENGGARAAN PKK-MABA FEB UB

Pasal 14

Kegiatan PKK-MABA FEB UB diselenggarakan oleh panitia PKK-MABA FEB UB yang terdiri dari SC dan OC.

Pasal 15

OC bertanggung jawab kepada SC dan SC bertanggung jawab kepada BEM FEB UB.

BAB VIII

PEMBENTUKAN PANITIA PKK-MABA FEB UB

Pasal 16

1. SC dibentuk oleh BEM FEB UB.
2. OC dibentuk oleh SC.

Pasal 17

Keanggotaan SC seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari perwakilan BEM FEB UB, HMJ, LOF, dan LPMF.

Pasal 18

Keanggotaan SC seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua BEM FEB UB dan kedudukannya tidak dapat digantikan selama kegiatan PKK-MABA FEB UB berlangsung.

Pasal 19

Ketentuan tentang SC adalah sebagai berikut :

1. SC terdiri dari mahasiswa aktif S1 FEB UB yang merupakan perwakilan dari HMJ, LOF dan LPMF serta 2 perwakilan BEM FEB UB.
2. SC perwakilan BEM FEB UB ditunjuk sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh BEM FEB UB dan bukan merupakan ketua ataupun wakil ketua BEM FEB UB.
3. Keanggotaan SC bersifat tetap sejak SK keanggotaan SC dikeluarkan sampai berakhirnya rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB.
4. Masa kerja SC dimulai sejak dikeluarkannya SK keanggotaan SC oleh BEM FEB UB sampai berakhirnya rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB.
5. Keputusan SC tidak dapat diganggu gugat, kecuali dikarenakan hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

OC terdiri dari:

1. Ketua Pelaksana.
2. Koordinator Divisi.
3. Anggota Divisi.

Pasal 21

Keanggotaan OC seperti yang dimaksud dalam Pasal 20 disahkan melalui SK Ketua BEM FEB UB dan kedudukannya tidak dapat digantikan selama kegiatan PKK-MABA FEB UB berlangsung.

Pasal 22

Ketentuan tentang Ketua Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana merupakan mahasiswa aktif S-1 FEB UB.

2. Mahasiswa aktif S-1 FEB UB yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua pelaksana wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh SC.
3. Ketua pelaksana dipilih dan disahkan oleh SC.
4. Ketua pelaksana dalam kepanitiaan PKK-MABA FEB UB bersifat tetap sejak SK Ketua Pelaksana PKK-MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK-MABA FEB UB.

Pasal 23

Ketentuan tentang Koordinator Divisi adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Divisi adalah mahasiswa aktif S-1 FEB UB.
2. Koordinator Divisi dipilih oleh Ketua Pelaksana berdasarkan prosedur yang dibuat oleh Ketua Pelaksana.
3. Kuantitas Koordinator Divisi disesuaikan oleh ketua pelaksana dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
4. Keanggotaan Koordinator Divisi dalam kepanitiaan PKK-MABA FEB UB bersifat tetap sejak SK Keanggotaan Koordinator Divisi PKK-MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK-MABA FEB UB.
5. Koordinator Divisi pernah menempuh kepanitiaan PKK-MABA FEB UB.

Pasal 24

Ketentuan tentang Anggota Divisi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Divisi adalah mahasiswa aktif S-1 FEB UB.
2. Anggota Divisi dipilih oleh para Koordinator Divisi dan Ketua Pelaksana berdasarkan prosedur yang dibuat oleh Ketua Pelaksana.
3. Kuantitas Anggota Divisi disesuaikan oleh Ketua Pelaksana dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
4. Keanggotaan Anggota Divisi dalam kepanitiaan PKK-MABA FEB UB bersifat tetap sejak SK Keanggotaan Anggota Divisi PKK-MABA FEB UB dikeluarkan sampai berakhirnya kegiatan PKK-MABA FEB UB.

Pasal 25

Ketentuan tentang TPI adalah sebagai berikut:

1. Anggota TPI terdiri dari seluruh anggota DPM FEB UB.
2. Keanggotaan TPI bersifat tetap sejak Undang-Undang PKK MABA FEB UB disahkan sampai berakhirnya rangkaian kegiatan PKK-MABA FEB UB.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 26

Hak SC

- 1) Melakukan rapat internal dan rapat konsolidasi dengan intensitas sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- 2) Hadir dalam rapat akbar panitia PKK-MABA FEB UB.
- 3) Tidak memiliki hak bicara dalam rapat akbar panitia PKK-MABA FEB UB melainkan setelah mendapat persetujuan dari ketua pelaksana.
- 4) Peringatan secara langsung kepada OC hanya diperkenankan apabila tidak dilakukan di depan Maba.

Pasal 27

Hak Ketua Pelaksana

- 1) Melakukan rapat internal maupun rapat akbar kepanitiaan dengan intensitas sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.

- 2) Mendapatkan penjelasan mengenai kerangka konsep PKK-MABA FEB UB yang disusun dan disahkan oleh SC.
- 3) Keputusan ketua pelaksana tidak dapat diganggu gugat, kecuali dikarenakan hal-hal yang menyalahi norma dan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Hak Koordinator Divisi

- 1) Melakukan rapat internal dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- 2) Menyampaikan pendapat dalam setiap rapat kepanitiaan.

Pasal 29

Hak Anggota Divisi

- 1) Menyampaikan pendapat dalam setiap rapat kepanitiaan.

Pasal 30

Hak TPI

- 1) Melakukan rapat internal dengan intensitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- 2) Memantau ke dalam seluruh wilayah kegiatan PKK-MABA FEB UB.
- 3) Berkoordinasi dengan BEM FEB UB dan SC dalam melaksanakan fungsinya.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 31

Kewajiban SC

- 1) Menyusun dan mengesahkan kerangka konsep PKK-MABA FEB UB yang relevan dan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Mempertimbangkan dan mengesahkan tata tertib panitia dan peserta PKK-MABA FEB UB yang disusun oleh OC dengan sepengetahuan TPI.
- 3) Melakukan koordinasi dengan TPI terkait PKK-MABA FEB UB sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada.
- 4) Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi terhadap ketua pelaksana dan kepanitiaan dibawahnya dalam pelaksanaan PKK-MABA FEB UB.
- 5) Menegur dan memperingatkan secara langsung bagi panitia yang melanggar tata tertib PKK-MABA FEB UB baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- 6) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- 7) Menjaga nama baik kepanitiaan PKK-MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 32

Kewajiban Ketua Pelaksana

- 1) Mengembangkan konsep PKK-MABA FEB UB berdasarkan kerangka konsep yang telah disusun dan disepakati oleh SC.
- 2) Melakukan koordinasi dan memberikan instruksi kepada kepanitiaan dibawahnya atas jalannya kepanitiaan serta seluruh rangkaian acara PKK-MABA FEB UB.
- 3) Melakukan koordinasi dengan SC dalam mengambil keputusan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran PKK-MABA FEB UB.
- 5) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- 6) Menjaga nama baik kepanitiaan PKK-MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 33

Kewajiban Koordinator Divisi

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
2. Membawa aspirasi dari Anggota Divisi dalam rapat akbar kepanitiaan.
3. Hadir dan mengikuti rapat akbar kepanitiaan.
4. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
5. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK-MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 34

Kewajiban Anggota Divisi

1. Mengikuti instruksi dari koordinator divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hadir dan mengikuti rapat akbar kepanitiaan.
3. Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
4. Menjaga nama baik kepanitiaan PKK-MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

Pasal 35

Kewajiban Tim Pemantau Independen

- 1) Bertanggung jawab kepada Dekan dalam melaksanakan fungsinya.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PKK-MABA FEB UB.
- 3) Menjunjung tinggi norma dan peraturan yang berlaku.
- 4) Menjaga nama baik kepanitiaan PKK-MABA FEB UB secara keseluruhan serta nama baik FEB UB.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.

BAB XI PENUTUP

Pasal 37

Undang-Undang PKK-MABA FEB UB mulai berlaku sejak di tetapkan.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. UMUM

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pasal 7 Anggaran Dasar KM FEB UB menyatakan bahwa prinsip KM FEB UB adalah kedaulatan mahasiswa yang menjunjung tinggi hati nurani dan intelektual, pemberdayaan mahasiswa, otonomi kelembagaan, dan penghormatan hak mahasiswa. Di samping itu, Mengingat tujuan KM FEB UB adalah terbentuknya mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat, dan memiliki wawasan luas, kecendekiawanan, integritas, kepribadian serta kepedulian sosial. Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka salah satu kegiatan guna mewujudkan tujuan dari KM FEB UB adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya maka diperlukan sebuah hukum yang tegas dan berdasarkan keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

(1) BEM FEB UB bertanggungjawab secara penuh terhadap kelancaran kegiatan PKK-MABA FEB UB

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

OC yang dimaksud pada ayat 2 adalah Ketua Pelaksana.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas